

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Dalam pengaturannya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengaturan tersebut kemudian mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat yang mana secara rinci telah mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki regulasi Keamanan dan Ketertiban Umum yang pada dasarnya ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 ditetapkan, yakni dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum.

B. ANALISA

Berikut analisa dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum :

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum				Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum perlu dilakukan perubahan, karena ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020	Berdasarkan evaluasi kami rekomendasikan agar perda ini diubah dan disesuaikan dengan regulasi terbaru.
2	Ketentuan menimbang	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Menimbang	Berdasarkan lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa	Peraturan Perundang-Undangan yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis

					pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.	
3	Ketentuan mengingat	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	mengingat	Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dan dicabut, dan juga ada yang tidak merupakan Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan Peraturan Perundang-Undang.	Perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undang Yang berlaku. Dasar hukum mengingat memuat : a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undang b. Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan Peraturan Perundang-Undang
4	Bab I Ketentuan Umum	Disharmonisasi Pengaturan	Defenisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Defenisi dalam perda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Diubah

5	Batang Tubuh	Disharmonisasi Pengaturan	Penjelasan Bab2 sampai Bab X	Disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi	Perlu disesuaikan Kembali dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak disharmonisasi dan perlu berhati-hati dalam menetapkan ketentuan mengenai ketentuan pidana agar tidak disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam menentukan ketentuan pidana perlu memperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana dan dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.	Diubah
6	Teknis penulisan, dan tata bahasa			Disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.		Disesuaikan

BAB III PENUTUP

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Dengan uraian di atas rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dan regulasi terbaru lainnya.
2. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.
3. Berdasarkan lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan :
 - a. Sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. Materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50 % atau
 - c. Esensinya berubah;Peraturan perundang-undangan diubah tersebut lebih baik dicabut, namun jika hal yang disebutkan diatas masih belum banyak perubahan, maka dianjurkan untuk mengubah peraturan daerah tersebut. Perlu dikaji dan ditinjau teliti oleh OPD pemrakarsa.